

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imigrasi adalah Lembaga Negara yang vital bagi lalu lintas perpindahan penduduk antar Negara. Bagir Manan¹, berpendapat bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara. Di dalam fungsi administrasi dari keimigrasian adalah berkenaan dengan tindakan keimigrasian.

Tindakan keimigrasian biasanya dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan mengunjungi dan tinggal di Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas ini, banyak orang asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia. Mereka menganggap Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Sumber daya alam yang melimpah mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang. Tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu

¹ Bagir Manan, “ Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional”, disampaikan dalam *Rapat Kerja Nasional Keimigrasian*, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

titik sentral perhatian Negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Hal inilah yang kemudian membuat warga negara asing ingin tinggal di Indonesia.²

Keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah suatu negara harus tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.³

Keberadaan peraturan keimigrasian tentu tidak lepas dari pelaksanaan fungsi keimigrasian itu sendiri yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya di singkat menjadi UU Imigrasi. Indonesia sebagai Negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini harus diwujudkan dengan adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa dan keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia. Semua aspek keimigrasian harus di dasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang imigrasi, sebagai hukum dasar untuk pengaturan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran *Overstay*.

Selanjutnya, orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib mentaati ketentuan peraturan Undang Undang

² Dwidjowijoto, R. N. “*Analisa Kebijakan*”. (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2007), hal. 24

³ Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, hlm 19-17

ImigrasiPengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia.Oleh sebab itu pengawasan dan penindakan terhadap warga Negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan memberikan tindakan administrasi bagi warga Negara asing secara tegas yang melanggarnya sesuai dengan Undang-undang keimigrasian sehingga terciptanya penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif.

Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga Negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah Indonesia dan sanksi hukum apa saja yang dikenakan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang harus di patuhi sesama warga Negara asing tersebut berada di Indonesia. Selain itu hukum keimigrasian sebagai himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib warga Negara asing yang berlalu lintas masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.⁴Pengertian penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang orang yang berhubungan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁵Dalam PP Nomor 31 tahun 1994 disebutkan tindakan keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat imigrasi yang berwenang dan keputusan ini disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

⁴ Muhammad Indra, *Op Cit.*, hlm 38

⁵ Soeryono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, BIna Cipta, Bandung, hlm 2

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 75 ayat 2 berbunyi Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) dapat berupa:

1. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau pengangkalan
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
5. Pengenaan biaya beban
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia

Dalam hal tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dilakukan dengan menerakan tanda penolakan di paspornya.⁶

Maksud tindakan keimigrasian ini adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif.⁷ Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan merupakan subsistem dari hukum administrasi negara. Sebagai sebuah subsistem, hukum

⁶ Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994

⁷ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994

keimigrasian di Indonesia telah ada sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda.⁸

Secara aktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Peningkatan arus warga asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa. Namun peningkatan arus lalu-lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mengandung pengaruh negatif, seperti :

1. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui Penanaman Modal Asing dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian saham, atau kontrak lisensi).
2. Muncul *Transnasional Organized Crimes* (TOC) mulai dari perdagangan wanita dan anak-anak, pencucian uang, narkoba, dan obat terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan terorisme internasional.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional serta makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah

⁸ M. Iman Santoso, "*Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*", UI Press Jakarta, 2004, hal. 1

Indonesia, kemigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang:

1. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia;
2. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta;
3. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara republik Indonesia, diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangan di Indonesia.⁹

Kota Semarang dalam peta kewilayahan Indonesia ditetapkan sebagai propinsi tujuan wisata dan tujuan belajar. Oleh karenanya bisa di pastikan akan banyak berlalu-lalang orang-orang asing yang hendak sekedar berwisata ataupun belajar di provinsi ini. Dengan kata lain banyak orang asing atau imigran yang tinggal di Semarang, dengan demikian Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang sangat berperan aktif untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penindakan sesuai peraturan undang-undang keimigrasian terhadap warga negara asing yang datang ke wilayah Indonesia Khususnya Semarang yang menyalahi ijin tinggalnya.

⁹ Sumyar SH.,M.Hum, "*Hand Out Hukum Keimigrasian*", hal 3

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam tentang keimigrasian, khususnya peran dan fungsi kantor imigrasi serta pelaksanaan pengawasan serta penindakannya terhadap orang asing, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI SEMARANG “**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian di perlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang di harapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan Penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Semarang.
2. Apa sajakah Kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan tugas, fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing di Semarang dan solusinya.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan Penindakan Keimigrasian terhadap warga Negara asing di Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing di Semarang dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, pembangunan, dan kehidupan praktis.

1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai “Peran dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di Semarang”.

2. Manfaat bagi pembangunan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di Semarang.

3. Manfaat bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk masyarakat Provinsi Jawa Tengah mengenai Peran dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di Semarang.

E. Terminologi

1. Peran memiliki 3 arti. Peran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Peran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga peran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁰
2. Fungsi memiliki 5 arti. Fungsi adalah sebuah hononim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Fungsi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga fungsi dapat

¹⁰<https://www.apaarti.com/peran.html>, diakses pada tanggal 19 oktober 2017

menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang di bendakan.¹¹

3. Kantor Imigrasi (disingkat Kanim) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu. Sebuah Kantor Imigrasi dapat membawahi satu area kabupaten/kota atau lebih.¹²
4. Melaksanakan memiliki 2 arti. Melaksanakan berasal dari kata dasar laksana. Melaksanakan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Melaksanakan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga melaksanakan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.¹³
5. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁴
6. Penindakan memiliki 1 arti. Penindakan berasal dari kata dasar tindak. Penindakan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penindakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁵

¹¹<https://www.apaarti.com/fungsi.html>, diakses pada tanggal 19 oktober 2017

¹²<https://id.wikipedia.org/wiki/KantorImigrasi>, diakses pada tanggal 19 oktober 2017

¹³<https://www.apaarti.com/melaksanakan.html>, diakses pada tanggal 19 oktober 2017

¹⁴ Jum Anggriani, *Loc.cit*

¹⁵<https://www.apaarti.com/penindakan.html>, diakses pada tanggal 19 oktober 2017

7. Keimigrasian adalah Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta Pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya Kedaulatan Negara.¹⁶
8. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk dapat menghasilkan kajian terhadap permasalahan yang ada sehingga tercapai tujuan dan manfaat yang diharapkan maka diperlukan adanya data-data yang akurat yaitu sesuai dengan kebutuhan secara validitas (dipercaya) maupun reliabilitasnya (*kejegan*). Data yang akurat tersebut hanya dapat diperoleh dengan penelitian yang benar dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus, Metode studi kasus ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan system”, baik itu berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat ataupun waktu. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Suatu kasus tidak dapat mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁷ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti. Karena tiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan atau di lokasi penelitian¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana data-data obyekpenelitian di dapat. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang. Dipilihnya kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dan sebagai tempat penelitian dikarenakan banyak orang asing yang berkunjung di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang.

4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data pokok yang diperoleh atau bersumber dari hasil penelitian langsung di lapangan²⁰, responden dari narasumber atau lembaga di tempat penelitian dilakukan yang berkaitan dengan

¹⁸ Nazir, Muhammad, "*Metode Penelitian*", Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003 hal.57

¹⁹ <https://eprints.umk.ac.id> di akses pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 19.30 wib

²⁰ Soekamto, 2004: 12

permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Informan yang di pilih adalah orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan pada skripsi ini yaitu Petugas Keimigrasian Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data atau fakta yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan meliputi antara lain adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel yang terkait dengan masalah yang sedang penulis teliti, makalah dan lain-lain.

5. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer dapat berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang
- 2) Para Staf terkait di Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
 - b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
 - c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, hasil penelitian, artikel yang terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Provinsi Semarang.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c) Surat Kabar atau Majalah
 - d) Internet
- c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, dan observasi.

1) Wawancara

Menurut Charles Stewart dan W.B Cash wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan atau memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan.²¹ Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada para pihak terkait dengan peran Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta, meliputi Kepala Kantor Imigrasi, Kasi Fosarkim, Kasubsi Komunikasi dan Informasi, Kasi Lantaskim, Kasubsi Lintas Batas dan Perizinan, dan para staf lainnya.

2) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan koesioner. Kalau wawancara dan koesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses

²¹ Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba, Humanika, hal. 118

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²²

d. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.²³ Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.²⁴

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

²² *Ibid.*, hal. 145

²³ Suryono Sukanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hal 250

²⁴ Sutrisno Hadi, “*Metodologi Research*”, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987, hal 36

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul Peran dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing di Semarang, yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, di dalamnya diuraikan latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini menjelaskan tentang peran dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan Penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di Semarang serta Penghambat Fungsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan Penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Semarang.
- Bab III Hasil Penelitian, dalam bab ini membahas mengenai perumusan masalah yaitu fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan Penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di Semarang serta Faktor Pendukung dan Penghambat Fungsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan Penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Semarang.
- Bab IV Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.